

**PERATURAN KEMAHASISWAAN
POLITEKNIK BATAM**

TAHUN AKADEMIK 2008-2009



**Park Way Batam Center, Batam 29461
Telp. (0778) 469856, Fax : (0778) 463620**

DAFTAR ISI

BAB I KEGIATAN EKSTRA KURIKULER.....	2
Pasal 1. Kegiatan Ekstra-Kurikuler.....	2
Pasal 2. Kegiatan di Luar Kampus.....	2
BAB II ORGANISASI KEMAHASISWAAN.....	2
Pasal 3. Definisi Organisasi Kemahasiswaan.....	2
Pasal 4. Tata Laksana Organisasi Kemahasiswaan.....	3
Pasal 5. Tata Cara dan Pemanfaatan Fasilitas oleh Organisasi Kemahasiswaan.....	3
BAB III BEASISWA.....	4
Pasal 6. Definisi Beasiswa.....	4
Pasal 7. Kriteria Beasiswa.....	4
Pasal 8. Sumber Dana Beasiswa.....	4
Pasal 9. Jangka Waktu Beasiswa.....	4
Pasal 10. Persyaratan Beasiswa.....	4
BAB IV PENGHARGAAN.....	5
Pasal 11. Penghargaan.....	5
BAB V KONDITE DAN NORMA KEMAHASISWAAN.....	6
Pasal 12. Kondite dan Norma Kemahasiswaan.....	6
Pasal 13. Sanksi Pelanggaran Kondite dan Norma Organisasi Kemahasiswaan.....	6
VI. MAHASISWA SEBAGAI ANGGOTA MASYARAKAT.....	6
Pasal 14. Perilaku dalam Kehidupan Kampus.....	6
Pasal 15. Etika dan Sopan Santun.....	7
LAMPIRAN A: TATA TERTIB PENGGUNA LABORATORIUM.....	8
LAMPIRAN B: UPAYA PEMELIHARAAN KEBERSIHAN, HEMAT ENERGI DAN PENGGUNAAN LIFT.....	9

BAB I KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

Pasal 1. Kegiatan Ekstra-Kurikuler

- (1) Kegiatan ekstra-kurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran serta upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa Politeknik Batam.
- (2) Kegiatan ekstra-kurikuler yang mengembangkan penalaran dan keilmuan dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa tingkat jurusan, organisasi mahasiswa tingkat pusat di bawah pembinaan jurusan bersama Bagian Kemahasiswaan.
- (3) Kegiatan ekstra-kurikuler yang mengembangkan minat dan kegemaran serta upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan di bawah pembinaan dan koordinasi Bagian Kemahasiswaan.
- (4) Kegiatan ekstra kurikuler mempunyai wadah dalam bentuk organisasi kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh, dari, dan untuk mahasiswa.

Pasal 2. Kegiatan di Luar Kampus

- (1) Kegiatan luar kampus adalah kegiatan yang dijalani mahasiswa Politeknik Batam selama berada di luar lingkungan kampus yang berhubungan dengan kegiatan akademik maupun kegiatan ekstra-kurikuler.
- (2) Semua kegiatan mahasiswa di luar kampus yang mengatasnamakan Politeknik Batam harus mendapat persetujuan Direktur.

BAB II ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 3. Definisi Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi kemahasiswaan di Politeknik Batam adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan dan merupakan kelengkapan non struktural Politeknik Batam serta berkedudukan di Politeknik Batam.

Pasal 4. Tata Laksana Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Organisasi kemahasiswaan dipimpin oleh seorang ketua.
- (2) Untuk keperluan pembinaan dan pemantauan, organisasi kemahasiswaan diwajibkan untuk melakukan registrasi setiap tahun dengan menyertakan:
 - a. susunan pengurus;
 - b. laporan kegiatan pada tahun sebelumnya.
- (3) Pengurus ditetapkan melalui pemilihan dengan tata cara dan mekanisme yang dipilih oleh mahasiswa.
- (4) Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan di Politeknik Batam ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan Bagian Kemahasiswaan, dengan tetap berpedoman bahwa Direktur merupakan penanggung jawab segala kegiatan di Politeknik Batam dan/atau yang mengatasnamakan Politeknik Batam.
- (5) Kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan di dalam atau di luar kampus yang melibatkan pihak-pihak di luar kampus, harus seijin Direktur dan instansi/pihak-pihak terkait sesuai prosedur yang berlaku.

Pasal 5. Tata Cara dan Pemanfaatan Fasilitas oleh Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Setiap kegiatan kemahasiswaan dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan persetujuan Bagian Kemahasiswaan.
- (2) Sarana dan prasarana Politeknik Batam dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan.
- (3) Setiap penggunaan fasilitas Politeknik Batam harus dilakukan melalui Bagian Layanan Kemahasiswaan.
- (4) Ketua pelaksana kegiatan kemahasiswaan bertanggungjawab terhadap keamanan, keutuhan, dan kebersihan fasilitas yang digunakan.

BAB III BEASISWA

Pasal 6. Definisi Beasiswa

Beasiswa adalah bantuan yang sifatnya tidak mengikat atau mengikat, diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria dan bertujuan untuk mendorong prestasi studi, membantu biaya studi, dan menumbuhkan kepedulian terhadap almamater.

Pasal 7. Kriteria Beasiswa

Mahasiswa yang berhak mengajukan beasiswa adalah yang mempunyai satu atau lebih kriteria berikut ini :

- a. berprestasi akademik tinggi;
- b. tidak ditunjang oleh keadaan ekonomi yang memadai;
- c. aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
- d. kriteria lain yang diberikan oleh pemberi beasiswa.

Pasal 8. Sumber Dana Beasiswa

Pemberi beasiswa adalah Politeknik Batam, instansi/lembaga pemerintah, swasta maupun asing, yayasan, perorangan, dan lembaga lainnya.

Pasal 9. Jangka Waktu Beasiswa

- (1) Jangka waktu pemberian beasiswa tergantung pada pemberi beasiswa.
- (2) Setelah berakhirnya periode pemberian beasiswa, penerima beasiswa dapat mengajukan permohonan perpanjangan beasiswa untuk periode berikutnya.

Pasal 10. Persyaratan Beasiswa

- (1) Persyaratan administratif untuk mahasiswa yang mengajukan permohonan beasiswa adalah:
 - a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan dan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa yang berlaku;
 - b. tidak sedang atau mengambil cuti akademik;

- c. tidak terkena kasus atau sanksi akademik dan/atau administratif;
 - d. tidak sedang menerima beasiswa/ikatan dinas pada tahun atau periode yang sama atau kredit lainnya dari Politeknik Batam atau badan lainnya.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan beasiswa dapat dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku melalui Bagian Kemahasiswaan.
- (3) Beasiswa dapat dihentikan apabila:
- a. penerima beasiswa melanggar ketentuan atau peraturan/tata tertib yang berlaku di Republik Indonesia dan Politeknik Batam;
 - b. penerima beasiswa tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berikutnya;
 - c. terbukti menerima beasiswa, ikatan dinas atau bentuk tunjangan belajar lainnya;
 - d. terbukti data permohonan beasiswa tidak diisi secara benar;
 - e. prestasi akademik penerima beasiswa menurun;

BAB IV PENGHARGAAN

Pasal 11. Penghargaan

- (1) Penghargaan diberikan kepada mahasiswa berprestasi di setiap Program Studi pada setiap semester.
- (2) Penghargaan diberikan kepada mahasiswa yang meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi di Program Studi pada setiap angkatan, pada setiap semester dan berkelakuan baik.
- (3) Penghargaan juga dapat diberikan kepada mahasiswa yang meraih prestasi terbaik dalam bidang ekstrakurikuler.
- (4) Bentuk penghargaan yang diberikan Politeknik Batam kepada mahasiswa dapat meliputi :
- a. Piagam penghargaan, plakat, vandel atau bentuk cendera mata lainnya.
 - b. Bantuan kesejahteraan berupa beasiswa atau keringanan dalam pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan.
 - c. Keikutsertaan dalam kegiatan sosial peserta kehormatan baik ditingkat Politeknik Batam maupun kegiatan nasional lainnya.
 - d. Bentuk lain yang diatur oleh Ketetapan Direktur.

BAB V KONDITE DAN NORMA KEMAHASISWAAN

Pasal 12. Kondite dan Norma Kemahasiswaan

Mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan tidak dibenarkan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengancam atau mengganggu secara substansial usaha-usaha untuk menjaga pelaksanaan tata tertib dan disiplin di Politeknik Batam;
- b. Melakukan tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan atau keamanan civitas akademika Politeknik Batam maupun individu lain di dalam dan di luar kampus Politeknik Batam.
- c. Membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak;
- d. Mencuri atau merusak setiap fasilitas yang dikelola atau dikendalikan oleh Politeknik Batam;
- e. Berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Politeknik Batam;
- f. Melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat sivitas akademik dan staf administrasi Politeknik Batam;

Pasal 13. Sanksi Pelanggaran Kondite dan Norma Organisasi Kemahasiswaan

Mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang melakukan tindakan yang tidak dibenarkan dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Dilarang menggunakan fasilitas yang dikelola oleh Politeknik Batam;
- b. Diharuskan membayar ganti rugi;
- c. Dikeluarkan dari kegiatan kelas (kuliah), laboratorium, bengkel ataupun studio;
- d. Dikenakan skorsing (dicabut status sebagai mahasiswa untuk sementara) dari Politeknik Batam;
- e. Dikeluarkan (dicabut statusnya secara permanen sebagai mahasiswa) dari Politeknik Batam;
- f. Pembekuan kegiatan organisasi kemahasiswaan.

VI. MAHASISWA SEBAGAI ANGGOTA MASYARAKAT

Pasal 14. Perilaku dalam Kehidupan Kampus

- (1) Mahasiswa, sebagai individu yang merupakan anggota komunitas kampus agar mengikuti norma umum yang berlaku.

- (2) Mahasiswa agar ikut memelihara, menjaga keutuhan, dan kebersihan fasilitas umum serta ruang publik dalam kampus.
- (3) Mahasiswa agar mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap kehidupan sivitas akademika Politeknik Batam.
- (4) Mahasiswa wajib menaati tata tertib kampus yang ditentukan oleh Politeknik Batam.
- (5) Mahasiswa dilarang menggunakan fasilitas kampus untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau fungsinya.

Pasal 15. Etika dan Sopan Santun

- (1) Mahasiswa, sebagai anggota masyarakat Politeknik Batam, agar berperilaku sesuai dengan etika dan sopan santun secara umum.
- (2) Mahasiswa harus berpakaian sopan, sesuai norma susila dan etika, rapi, dan bersih dalam mengikuti semua kegiatan di dalam kampus.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal, 1 Juli 2008
Direktur Politeknik Batam,

Dr. Priyono Eko Sanyoto

LAMPIRAN A: TATA TERTIB PENGGUNA LABORATORIUM

1. Pengguna laboratorium adalah mahasiswa, instruktur, dan atau dosen POLITEKNIK BATAM.
2. Penggunaan laboratorium hanya dilayani sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Pengelola Laboratorium.
3. Keterlambatan lebih dari 10 menit dari jadwal yang telah ditentukan mengakibatkan pengguna laboratorium tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang laboratorium.
4. Pengguna laboratorium **DILARANG:**
 - membawa benda apapun ke dalam ruang laboratorium selain alat tulis dan alat-alat lain yang diperlukan untuk praktikum.
 - membawa teman ke dalam ruang laboratorium.
 - membawa fasilitas laboratorium keluar ruang laboratorium.
 - merubah tata letak tempat duduk dan peralatan laboratorium.
 - makan, minum atau merokok di dalam ruang laboratorium.
5. Pengguna laboratorium harus menjaga ketenangan, kerapian, dan kebersihan laboratorium.
6. Sebelum meninggalkan ruang, pengguna laboratorium harus mengembalikan fasilitas-fasilitas yang digunakan pada tempat yang telah ditentukan.
7. Apabila ada kerusakan harus segera dilaporkan kepada Pengelola Laboratorium.
8. Pelanggaran terhadap tata tertib ini akan dikenai sanksi.
9. Bentuk-bentuk sanksi antara lain:
 - teguran dari Pengelola Laboratorium.
 - peringatan dari Pengelola Laboratorium.
 - pencabutan hak atas pemakaian laboratorium.

LAMPIRAN B: UPAYA PEMELIHARAAN KEBERSIHAN, HEMAT ENERGI DAN PENGUNAAN LIFT

1. Mahasiswa diharapkan turut mendukung pelaksanaan perawatan kebersihan.
2. Mahasiswa bertanggungjawab terhadap setiap sampah yang dihasilkan dan membuangnya pada tempat-tempat yang disediakan.
3. Pada musim hujan, mahasiswa diharapkan untuk memastikan kebersihan sepatu sebelum memasuki gedung.
4. Merokok pada area gedung utama hanya diperbolehkan pada area merokok di lantai I (area merokok) dan lantai III (taman).
5. Pengguna ruangan wajib memastikan lampu penerangan, penyejuk udara dan peralatan elektronika lainnya dalam kondisi mati pada saat meninggalkan ruangan.
6. Penggunaan lift sebaiknya:
 - a. Digunakan minimal bersama 3 pengguna lainnya dalam rangka penghematan energi.
 - b. Menunggu dan memberikan jalan kepada pengguna lift yang ingin keluar.
 - c. Lebih memilih penggunaan tangga untuk perpindahan 1 lantai.
7. Menumbuhkan kegiatan saling mengingatkan terhadap semua tindakan yang bertentangan dengan upaya pemeliharaan kebersihan dan hemat energi.